



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH

Jln. Raya El Tari No. 52 Telp (0380) 833145, Fax (0380) 832711

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 185 /KEP/HK/2021

TENTANG

PENERIMA PEMBAYARAN INSENTIF TAHUN ANGGARAN 2020
UNTUK PAJAK KENDARAAN BERMOTOR, BEA BALIK NAMA KENDARAAN
BERMOTOR DAN PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa pembayaran insentif untuk Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor triwulan IV Tahun Anggaran 2020 belum direalisasikan karena sampai dengan batas waktu yang ditentukan belum dilakukan pengajuan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) oleh Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 - b. bahwa berdasarkan perhitungan realisasi penerimaan Pajak Kendaraan sampai dengan 31 Desember 2020, melampaui target penerimaan sehingga insentif dari kelebihan target dimaksud dialokasikan pada tahun anggaran berikutnya;
 - c. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 72 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 dan Perubahannya, telah ditetapkan Alokasi Utang Insentif Pajak kepada Penerima Insentif Tahun 2020;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penerima Pembayaran Insentif Tahun Anggaran 2020 Untuk Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); *u*

3. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2012 Nomor 028) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 52 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019 Nomor 053);
4. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 72 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2020 Nomor 072) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 72 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021 Nomor 024);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Penerima Pembayaran Insentif Tahun Anggaran 2020 Untuk Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
- KEDUA** : Penerima Pembayaran Insentif sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah:
- a. Gubernur Nusa Tenggara Timur;
 - b. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur; dan
 - c. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KETIGA** : Besaran Insentif sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan dengan pembagian sebagai berikut:
- a. Gubernur sebesar 40% (empat puluh persen);
 - b. Wakil Gubernur sebesar 35% (tiga puluh lima persen); dan
 - c. Sekretaris Daerah sebesar 25% (dua puluh lima persen).
- KEEMPAT** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang

pada tanggal 17 Mei 2021

u a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,

g **Ir. BENEDIKTUS POLO MAING**

PEMBINA UTAMA

NIP. 19620524 198903 1 014

Tembusan :

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan).